



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Stadion Selatan No. 1 Telp. 415813, 318846, 416038, 319421 Semarang

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : *421.2/D.4000/2001.*

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN / ~~KABUPATEN~~

~~XXXXXXXXXXXX~~ D E M A K.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : dst.
- Menimbang : dst.
- Mengingat : dst.
- Memperhatikan : dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan Sekolah Dasar kepada Nama Pribadi / Nama Sekolah Dasar, Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang ditata letaknya tercantum dalam Nomor Urut ...
1 Kolom 2 sampai dengan terpetik lampiran Keputusan ini
 - KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Salinan : dst.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya


Ditetapkan : SEMARANG
Pada tanggal : *15 - Mei - 2001.*

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Yang Menjalankan Tugas.

td.

Drs. ZAENAL ARIFIN
NIP. 500 071 932.
Kepala Bagian Tata Usaha

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
dan P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



[Signature]
Drs. DATININGSIH.
NIP. 500 048 891.

Kepada

Yth. Kepala SDN Batusari 06
Cabang Dinas P dan K Kec. Mranggen
Kabupaten Demak
di D E M A K.

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 421 2/04000/2001 TANGGAL 15 Mei 2001

1. Nomor Urut	1.
2. Nama Pendiri	Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Sekolah Dasar	SDN. Batusari 06
4. Telah sampai kelas	VI.
5. Bertempat di Desa K e l u a h a n	Batusari
6. Kecamatan	M r a n g g e n .
7. Kabupaten / Kotamadya	Kab. D e m a k .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



Dra. DAYININGSIH.

NIP. 500 048 891.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Yang Menjalankan Tugas.

iii.

Drs. ZAENAL ARIFIN.

NIP. 500 071 932.

Kepala Bagian Tata Usaha.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Stadion Selatan No. 1 Telp. 415813, 318846, 446038, 319421 Semarang

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/04000/2001
TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN / ~~KABUPATEN~~
~~KABUPATEN~~D.....E.....M.....A.....K.....

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Demak
tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 425 / 120
perihal Pendirian SDN Batusari 06 Kec. Mranggen
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengem-
bangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat dan anggota umat manusia, serta
mempersiapkan peserta didik, perlunya pendidikan dasar;
b. bahwa permohonan pendirian Sekolah Dasar di Kabupaten / Kotanadia Daerah Tingkat II
D e m a k sebagaimana
dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diatas, telah me-
enuhi persyaratan yang telah ditentukan;
c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu memberikan ijin Pendirian Sekolah Dasar
dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan kepada Propinsi-propinsi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981
tentang Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kakanwil Depdikbud tanggal 12 April 2001
Nomor 203 / 103.06 / DS / 2001

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar yang data-datanya sebagaimana
tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

TANGGAL : 15 Mei 2001
NOMOR : 4212/04000/2001

DAFTAR PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I D. E. M. A. K.

No	NAMA PENDIRI	NAMA SEKOLAH DASAR	BERTEMPAT DI DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemerintah Kabupaten Demak. -----	SDN. Batarsari 06.	Batarsari.	Mranggen.	Pendirian SDN.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P. DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Yang Menjalankan Tugas


Drs. ZAENAL ARIFIN.

NIP. 500 071 932

Kepala Bagian Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
UPTD PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MRANGGEN
SD NEGERI BATURSARI 6

Alamat : Jl. Pucang Peni Raya Pucang Gading Telp. (024) 76743742 Kec.Mranggen (59567)

Demak, 14 September 2015

Nomor : 421.2/127/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan memperoleh
SK Ijin Operasional SD Negeri
Batursari 6

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak
Di Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Batursari 6 memberitahukan bahwa SDN Batursari 6 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1997 sampai sekarang. Namun sejak kami menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Batursari 6 pada tahun 2013 SD Negeri Batursari 6 belum mempunyai SK Ijin Operasional Sekolah. Salah satu manfaat dari SK Ijin Operasional dari SK Ijin Operasional Sekolah adalah dalam mengentri data Dapodik.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan SK Ijin Operasional untuk SD Negeri Batursari 6.

Demikian permohonan ini kami buat semoga terkabul.

Mengetahui

Kepala UPTD Dikpora
Kec. Mranggen,



SUJAYONO, S.Pd, M.Pd.
NIP 19620402 198201 1 004

Kepala SDN Batursari 6

Kec. Mranggen Kab. Demak,



SRI PRIHATIN, S.Pd, M.Pd.
NIP 19630908 198508 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 – 685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2/127/2015 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BATURSARI 6
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil, dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Batusari 6 Nomor : 421.2/127/2015 dari Kepala SD Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap kepala sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 06-10-2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP 19580205 198503 1 008